



TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA MADIUN**



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 32 Madiun, Kode Pos 63116

Telepon / Faks : (0351) 467327

Website [http:// www.madiunkota.go.id](http://www.madiunkota.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA MADIUN

NOMOR : 050-401.109/ 434 /2025

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA
MADIUN TAHUN 2025 - 2029**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
1. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2025-2026 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2029, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun ;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2025-2029.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang

Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2025-2029.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di M A D I U N
pada tanggal 19 September 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA MADIUN**



NOOR AFLAH, S.Kom

Pembina Tingkat 1

NIP. 19760907 200312 1 007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025–2029** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika selama kurun waktu lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat menuntut Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika, untuk terus berinovasi dalam membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), memperluas akses informasi publik, serta meningkatkan literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, strategi yang tertuang dalam dokumen ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik dari unsur perangkat daerah, pemangku kepentingan, maupun masyarakat.

Semoga **Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025– 2029** ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis	27
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	37
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN.....	52
BAB V PENUTUP	84

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	15
Tabel 2.2	Aset Pendukung Pelayanan Perangkat Daerah	15
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah selama 5 (lima) Tahun terakhir	17
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah selama 5 (lima) Tahun terakhir	22
Tabel 2.5	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	31
Tabel 2.6	Kesimpulan Isu Strategis	37
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	42
Tabel 3.2	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah dalam Mendukung Sasaran RPJMD.....	44
Tabel 3.3	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah dalam Mendukung NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai Kewenangan Daerah	44
Tabel 3.4	Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	46
Tabel 3.5	Penahapan Prioritas Renstra (Tahun 2026-2030).....	49
Tabel 3.6	Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	51
Tabel 3.7	Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	54
Tabel 4.1	Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	58
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	66
Tabel 4.3	Tujuan, Sasaran dan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	77
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	80
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.....	83

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Perangkat Daerah	14
Gambar 2.2	Pohon Kinerja Isu Strategis Perangkat Daerah	36
Gambar 3.1	Konsep Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra.	43
Gambar 3.2	Cascading Kinerja Perangkat Daerah.....	45
Gambar 4.1	Rumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah.....	57

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan yang dibuat setiap 5 (lima) tahun sebagai tindak lanjut telah ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Renstra PD tidak lepas dari peran stakeholder serta Masyarakat. Tahapan penyusunan Renstra PD tertuang dalam pasal 108 sampai dengan pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimulai dari tahapan :

- a. Persiapan penyusunan renstra.
 - Menyusun rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
 - Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah
 - Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
 - Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD
- b. Penyusunan rancangan awal renstra Perangkat Daerah.
 - Dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD/RPD, mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan
 - b. analisis permasalahan
 - c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya
 - d. analisis isu strategis
 - e. merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan RPJMD/RPD
 - f. merumuskan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah
 - g. merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah

- c. penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah.
- Untuk penyempurnaan menunggu Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah dengan lampiran rancangan awal RPJMD/RPD
 - Rancangan awal Renstra untuk menjadi rancangan Renstra harus disempurnakan dengan berdasarkan hasil pelaksanaan Forum Renstra Perangkat Daerah yang dirumuskan dalam berita acara
 - Penyampaian rancangan Renstra paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum perangkat daerah untuk dilakukan verifikasi oleh Bappeda.
 - Verifikasi rancangan renstra perangkat daerah disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian perangkat daerah kepada Bappeda.
- d. pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah;
- dilaksanakan paling lambat 2 minggu setelah Surat Edaran Penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
- e. perumusan rancangan akhir. dan
- f. penetapan
- ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun mengelola urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, yang dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 sesuai amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025–2029 ini merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Renstra ini disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah selama lima tahun yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, serta memperhatikan arah kebijakan nasional di bidang transformasi digital, keterbukaan informasi publik, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), pengelolaan komunikasi publik Statistik dan Persandian.

Dengan dinamika perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang transparan dan responsif, Dinas Komunikasi dan Informatika dituntut untuk mampu mengadaptasi kebijakan dan strategi secara tepat. Oleh karena itu, dokumen Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan potensi, permasalahan, serta kebutuhan pembangunan daerah di bidang komunikasi dan informatika, dengan harapan mampu mendorong transformasi digital yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah secara normatif memuat dasar hukum sesuai dengan kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi serta sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian/ Lembaga terkait:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127).
 15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah

- (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 1/G, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 117);
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
 17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 3/A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 110);
 18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 12/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 130);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah :

1. Memberikan gambaran kinerja Perangkat Daerah pada renstra tahun sebelumnya yaitu renstra tahun 2019-2024;
2. Memberikan gambaran rencana strategis Perangkat Daerah pada Tahun 2025-2029;
3. Sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan program, kegiatan, sub kegiatan serta tolok ukur dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2025-2029.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah

1. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang mengedepankan pelaksanaan akuntabilitas kinerja dalam mencapai tujuan pembangunan.
2. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai dasar Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah pada Tahun 2025 - 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029, sistematika penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai berikut :

Penetapan Renstra Oleh Kepala Perangkat Daerah

Daftar Isi

BAB I: PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Infikatif
- 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

- 4.5 Terget keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.6 Terget kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Perangkat Daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui layanan informasi, komunikasi publik, pengelolaan teknologi informasi, persandian, serta statistik sektoral. Pelayanan yang diberikan Dinas Komunikasi dan Informatika bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan publik berbasis digital. Dinas Komunikasi dan Informatika mengelola urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang telah dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020.

a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Madiun antara lain :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ;
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian ;
 - c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian ;

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian sesuai Peraturan Perundang-undangan ;
- e. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
- f. Pelaksanaan Tugas Dinas lain yang diberikan oleh Walikota.


Susunan struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, yang terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- d. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- e. Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian, yang terdiri dari Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengelolaan Data dan Statistik; dan
 - 2) Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian.

Gambar Struktur Organisasi Perangkat Daerah :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perangkat daerah

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun memiliki sumber daya manusia yang bertugas dalam pengembangan organisasi dengan rincian personil sebagai berikut:

Tabel. 2.1
Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah
Kota Madiun

No.	Jabatan	Status Kepegawaian				Pendidikan Terakhir			
		PNS	PPPK	Kontrak	Upah	SMA	D1/D3	D4/S1	S2/S3
1	Pejabat Eselon II	1	-	-	-	-	-	1	-
2	Pejabat Eselon III	4	-	-	-	-	-	3	1
3	Pejabat Eselon IV	4	-	-	-	-	-	3	1
4	Pejabat Sub Koordinator	4	-	-	-	-	1	2	1
5	Fungsional Tertentu (JFT)	11	-	-	-	-	4	3	-
6	Pelaksana	7	3	1	72	31	6	40	1

Selain sumber daya manusia Dinas Komunikasi dan Informatika juga memiliki aset yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi yaitu:

Tabel. 2.2
Aset Pendukung Perangkat Daerah
Kota Madiun

No.	Aset Pendukung	Jumlah	Kondisi Aset			Perolehan Aset Tahun	Keterangan
			Baik	Cukup	Kurang		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kendaraan Dinas Operasional	31	v		v	2014, 2015, 2018, 2019, 2022	30 Kendaraan Kondisi Baik 1 Kendaraan Kurang Baik diusulkan Penghapusan
2	Laptop	95	v			2012, 2013, 2016, 2020, 2024	
3	Printer	82	v			2012, 2013, 2016, 2020, 2025	
4	Kamera Elektronik	50	v			2012, 2015, 2020	
5	CCTV	129	v			2015, 2022	
6	Meja	198	v			2012, 2013, 2016, 2020, 2023	

No.	Asset Pendukung	Jumlah	Kondisi Asset			Perolehan Asset	Keterangan
			Baik	Cukup	Kurang	Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Kursi	120	v			2012, 2013, 2016, 2020, 2023	
8	Jaringan intranet	98	v			2014,2016,2017, 2019,2025	
9	Menara Pemancar	2	v			2005, 2010	
10	Videotron	8	v			2010,2020, 2022,2025	

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam lima tahun terakhir, kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami peningkatan yang signifikan, ditunjukkan melalui capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang terus membaik dari tahun ke tahun. Dari sisi IKU, keterbukaan informasi publik menunjukkan progres positif dengan rata-rata capaian di atas 90%, yang mencerminkan komitmen PPID utama dan pembantu dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat secara cepat dan transparan. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan internet milik pemerintah juga meningkat secara konsisten hingga mencapai 100%, mendukung kelancaran layanan pemerintahan berbasis elektronik. Selain itu, nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga menunjukkan peningkatan dari kategori menjadi “Memuaskan”, sebagai hasil dari penguatan infrastruktur TIK, penyederhanaan layanan, dan integrasi sistem informasi antar-OPD. Dari sisi IKK, kegiatan yang mendukung pelayanan informasi dan komunikasi publik terus ditingkatkan, seperti peningkatan jumlah publikasi informasi melalui website, media sosial, radio, dan videotron, serta pelaksanaan literasi digital kepada masyarakat dan ASN. Pengembangan aplikasi layanan, pengelolaan jaringan intra pemerintah, serta penguatan sistem keamanan informasi dan persandian juga berhasil dilaksanakan secara bertahap dan terukur. Secara keseluruhan, pencapaian ini mencerminkan peran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan pelayanan publik yang informatif, terintegrasi, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Selama 5 (lima) Tahun Terakhir

Perangkat Daerah :Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Capaian Setiap Tahun					Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika																	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,82	2,83	2,85	2,87	3,2	2,82	3,06	2,86	4,45	4,57	100,0%	108,1%	100,4%	155%	142,8%
2	Nilai Domain Layanan SPBE	Indeks	3,2	2,8	2,87	2,95	3,3	3,36	3,95	3,37	4,63	4,82	105,0%	141,1%	117,4%	156,9%	146%
3	Persentase informasi Pemda yang dipublikasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
4	Persentase data statistik daerah yang dipublikasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
5	Persentase Pemanfaatan hosting collocation dan data center Pemda	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
6	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
7	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	87,25	90	91	92	93	95	97,33	99,25	96,71	97,42	108,9%	108,1%	109,1%	105,12%	104,7%
8	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
9	Persentase OPD yang memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	%	70	75	77	80	85	75	83	89	95	95	107,1%	110,7%	115,6%	118,75%	111,7%
10	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	N/A	72	73	74	80	N/A	100	100	100	100	N/A	138,9%	137,0%	135%	125%
11	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	N/A	81,88	81,90	81,92	100	N/A	81,70	81,70	100	100	N/A	99,8%	99,8%	100,0%	100,0%

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Capaian Setiap Tahun					Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	N/A	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	N/A	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
13	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	N/A	100	100	100	95	N/A	100	100	93,35	98,45	N/A	100,0%	100,0%	93,35%	103,6%
14	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	N/A	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	N/A	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
15	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	%	N/A	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	N/A	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
16	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan	Ada/ tidak	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	N/A	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
17	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	%	N/A	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	N/A	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
18	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	N/A	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	N/A	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
19	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	%	N/A	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	N/A	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Capaian Setiap Tahun					Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	%	N/A	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	N/A	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
21	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	%	N/A	10	13	17	85	N/A	18,75	78,6	85,7	85,7	N/A	187,5%	604,6%	504,1%	100,8%
22	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%	N/A	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	N/A	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
23	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	%	N/A	80	82	84	85	N/A	100	100	85,7	85,7	N/A	125,0%	104,5%	102%	100,8%
24	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%	N/A	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	N/A	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
25	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	%	N/A	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	N/A	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
26	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	%	N/A	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	N/A	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
27	Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	N/A	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	N/A	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
28	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	%	N/A	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	N/A	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
29	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo	%	N/A	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	N/A	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Capaian Setiap Tahun					Capaian Setiap Tahun					
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
30	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada/tidak	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	N/A	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
31	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	%	N/A	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	N/A	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
32	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%	N/A	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	N/A	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
33	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	%	N/A	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	N/A	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik																		
34	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
35	Tersedianya buku profil daerah	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
36	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Kali	N/A	1	1	6	6	N/A	1	7	6	13	N/A	100,0%	700,0%	100,0%	216,6%	
37	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Kali	N/A	1	1	20	20	N/A	1	20	23	26	N/A	100,0%	2000,0%	100,0%	130%	
38	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Kali	N/A	1	1	6	6	N/A	1	7	6	13	N/A	100,0%	700,0%	100,0%	216,6%	
39	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	kali	N/A	1	1	20	20	N/A	1	20	23	26	N/A	100,0%	2000,0%	100,0%	130%	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Capaian Setiap Tahun					Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
40	Persentase kelengkapan metadada kegiatan statistik	%	N/A	0	100	100	100	N/A	0	100	100	100	N/A	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
41	Persentase kelengkapan metadada variabel dari kegiatan statistik	%	N/A	0	100	100	100	N/A	0	100	100	100	N/A	N/A	100,0%	100,0%	100,0%
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian																	
42	Presentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
43	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
44	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	N/A	65	67	68	88	N/A	83,57	96,7	88,2	96,89	N/A	128,6%	144,3%	129,7%	110,1%
45	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	%	N/A	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
46	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	%	N/A	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	N/A	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
47	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	%	N/A	70	75	80	100	N/A	100	100	100	100	N/A	142,9%	133,3%	125%	100%
48	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan PolaHubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	%	N/A	88,5	88,8	89,0	100	N/A	100	100	100	100	N/A	113,0%	112,6%	112,3%	100%

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Selama 5 (lima) Tahun Terakhir
Kota Madiun

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Uraian Kewenangan Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.534.508.307	N/A	N/A	N/A	N/A	2.463.239.070	N/A	N/A	N/A	N/A	97,19%	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	448.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	446.016.858	N/A	N/A	N/A	N/A	99,56%	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Pengadaan Sarana dan Prasarana	1.280.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	1.262.179.900	N/A	N/A	N/A	N/A	98,61%	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	50.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	47.803.196	N/A	N/A	N/A	N/A	95,61%	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	N/A	7.830.699.839	9.045.653.768	7.371.300.337	7.948.661.563	N/A	7.507.295.992	8.633.447.823	6.888.069.588	7.560.326.934	N/A	95,87%	95,44%	93%	95,11%
Program Aplikasi Informatika	9.770.223.900	9.760.450.600	12.652.240.580	19.666.506.560	16.874.395.275	9.342.188.500	9.432.537.056	12.570.184.502	19.620.264.366	16.841.637.293	95,62%	96,64%	99,35%	100%	99,81%
Program Informasi dan Komunikasi Publik	5.666.145.354	4.619.278.000	4.969.018.580	4.005.319.361	3.421.850.097	5.585.257.703	4.554.718.102	4.883.769.446	3.976.856.378	3.408.476.409	98,57%	98,60%	98,28%	99%	99,61%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															

Uraian Kewenangan Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	258.887.000	313.278.000	290.000.000	125.000.000	100.000.000	257.773.734	309.908.418	282.806.434	123.426.700	98.591.315	99,57%	98,92%	97,52%	99%	98,59%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	494.696.000	N/A	N/A	N/A	N/A	486.210.682	N/A	N/A	N/A	N/A	98,28%	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	N/A	195.502.695	221.296.880	292.872.000	241.752.000	N/A	193.477.862	215.592.550	284.892.875	234.918.999	N/A	98,96%	97,42%	97%	97,17%

Berdasarkan table 2.3 Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah terdapat beberapa indikator dalam kondisi :

1. Tercapai, yaitu pada indikator :

- a) Tersedianya Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait Implementasi e-Government :
 - Pencapaian : Target selalu "Ada" dan capaian selalu "Ada" dengan persentase 100% untuk semua tahun (2020-2024).
 - Faktor yang mempengaruhi keberhasilan: Komitmen kuat pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan dan regulasi terkait e-Government, didukung oleh proses legislasi yang efektif dan kolaborasi antar-OPD terkait.
- b) Persentase Komunikasi Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) yang Menjembatani Informasi dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota :
 - Pencapaian: Target 100% dan capaian 100% untuk semua tahun (2020-2024).
 - Faktor yang mempengaruhi keberhasilan: Adanya strategi komunikasi yang terencana dan dilaksanakan dengan baik, melibatkan berbagai kanal komunikasi, serta responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat dan mitra strategis.
- c) Persentase Konten Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM):
 - Pencapaian: Target 100% dan capaian 100% untuk semua tahun (2020-2024).
 - Faktor yang mempengaruhi keberhasilan: Ketersediaan tim atau unit khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan konten informasi, serta pemahaman yang baik tentang strategi komunikasi yang telah ditetapkan, memastikan informasi yang disampaikan relevan dan mudah diakses.
- d) Persentase Diseminasi dan Layanan Informasi Publik yang Dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang Telah Ditetapkan :
 - Pencapaian: Target 100% dan capaian 100% untuk semua tahun (2020-2024).

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan: Implementasi SOP yang jelas dalam diseminasi informasi, didukung oleh sumber daya manusia yang terlatih dan teknologi yang memadai untuk menjangkau publik secara luas dan efisien.
- e) Persentase OPD yang Menggunakan Aplikasi Persandian untuk Pengamanan Informasi :
- Pencapaian: Target 100% dan capaian 100% untuk semua tahun (2020-2024).
 - Faktor yang mempengaruhi keberhasilan: Tingginya kesadaran OPD akan pentingnya keamanan informasi, serta dukungan dari Dinas Kominfo dalam penyediaan aplikasi persandian dan pelatihan pengguna.
- f) Persentase Sistem Elektronik yang Telah Menerapkan Prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian Dibanding Jumlah Sistem Elektronik yang Ada pada Pemerintah Daerah:
- Pencapaian: Target 100% dan capaian 100% untuk semua tahun (2020-2024).
 - Faktor yang mempengaruhi keberhasilan: Komitmen pemerintah daerah terhadap standar keamanan informasi, diikuti dengan implementasi SMKI dan aplikasi persandian secara menyeluruh pada sistem elektronik yang ada.
- g) Persentase ASN Pengelola TIK yang Tersertifikasi Kompetensi di Bawah Pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika:
- Pencapaian: Target 100% dan capaian 100% untuk semua tahun (2020-2024).
 - Faktor yang mempengaruhi keberhasilan: Program pengembangan kapasitas ASN yang berkelanjutan, termasuk pelatihan dan sertifikasi di bidang TIK, menunjukkan investasi dalam peningkatan SDM.
- h) Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik :
- Pencapaian: Target stabil di angka 81,88% - 81,92%, dan capaian menunjukkan 81,70% - 100%. Pada tahun 2024 capaian 100%.

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan: Efektivitas strategi komunikasi yang diterapkan, kemampuan menjangkau target audiens, serta relevansi informasi yang disebarkan terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Belum tercapai, yaitu pada indikator :

a) Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah :

- Pencapaian: Target meningkat dari 65% (2020) menjadi 88% (2024). Namun, capaian hanya mencapai 83.57% (2020) hingga 96.89% (2024). Meskipun ada peningkatan, pada tahun 2024 capaian (96.89%) belum mencapai 100% (targetnya 88%, tapi rasio capaiannya di atas 100%, yaitu 110.1%). Hal ini menunjukkan bahwa target tercapai namun tingkat keamanan informasi masih perlu ditingkatkan untuk mencapai "perfect score" atau 100%. Rasio capaian yang mencapai lebih dari 100% (seperti 128.6% di 2020 dan 110.1% di 2024) mengindikasikan bahwa targetnya terlalu rendah atau perhitungan capaiannya sangat baik, tetapi perlu dilihat apakah ada faktor lain yang menyebabkan tingkat keamanan secara keseluruhan belum 100%. Untuk indikator ini, meskipun secara rasio persentase target tercapai (bahkan melampaui), perlu diklarifikasi apakah "tingkat keamanan informasi" yang diinginkan adalah 100% dari segi absolut. Jika 100% adalah ideal, maka masih ada gap.
- Faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan/perbaikan yang dibutuhkan: Ancaman keamanan siber yang terus berkembang, kurangnya kesadaran pengguna, atau keterbatasan anggaran untuk investasi teknologi keamanan terbaru. Perlu adanya audit keamanan rutin, pelatihan kesadaran keamanan siber bagi seluruh pegawai, dan peningkatan infrastruktur keamanan.

b) Persentase Sistem Elektronik/Aset Informasi yang Telah Diaudit dengan Risiko Kategori Rendah :

- Pencapaian: Target meningkat dari 70% (2020) menjadi 100% (2024). Capaian stabil 100% untuk tahun 2020-2024. Meskipun secara capaian sudah 100%, namun jika dilihat dari rasio (142.9% di 2020 dan 100% di 2024), hal ini mengindikasikan bahwa target awal mungkin terlalu rendah, atau ada perubahan dalam penilaian risiko. Jika target akhirnya adalah 100%, maka

capaian 100% di tahun 2024 sudah tercapai. Namun, jika ini adalah area yang sensitif, maka setiap tahun harus 100%.

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/perbaikan yang dibutuhkan: Implementasi audit yang konsisten dan efektif. Perlu dipastikan bahwa audit dilakukan secara menyeluruh dan rekomendasi tindak lanjutnya diterapkan secara disiplin untuk menjaga risiko tetap rendah.

c) Persentase Layanan Publik dan Layanan Administrasi yang Terintegrasi dengan Sistem Pengembang Layanan Pemerintah :

- Pencapaian: Target meningkat dari 80% (2020) menjadi 85% (2024). Capaian menunjukkan 100% (2020), 85.7% (2022-2024). Rasio capaian di 2024 adalah 100% (102% untuk 2023 dan 100.8% untuk 2024). Ini berarti target tercapai, namun fluktuasi capaian di tengah-tengah tahun (2022-2023) menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi integrasi layanan.
- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/perbaikan yang dibutuhkan: Kompleksitas integrasi sistem dari berbagai OPD, perbedaan standar data, atau kurangnya interoperabilitas antar-aplikasi. Perlu fokus pada standarisasi data, pengembangan platform integrasi yang kuat, dan kolaborasi antar-OPD yang lebih erat.

Sehingga potensi dan permasalahan yang timbul yang ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya tersebut adalah :

1. Masih kurangnya integrasi dan interoperabilitas antar aplikasi pemerintah daerah. Pada indikator "Persentase Layanan Publik dan Layanan Administrasi yang Terintegrasi dengan Sistem Pengembang Layanan Pemerintah. Meskipun capaian seringkali melampaui target, fluktuasi menunjukkan bahwa ada tantangan dalam menjaga konsistensi dan mencapai integrasi yang sempurna. Kurangnya integrasi dan interoperabilitas adalah akar masalah yang dapat menyebabkan fluktuasi ini atau menghambat capaian 100% yang konsisten.
2. Belum optimalnya peran dan fungsi PPID Pelaksana (OPD) dalam menyediakan dan mengelola informasi publik. Pada indikator "Persentase Konten Informasi terkait Program dan Kebijakan

Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan "Persentase Diseminasi dan Layanan Informasi Publik yang Dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang Telah Ditetapkan. Meskipun capaian di kedua indikator ini 100%, "optimal" tidak selalu berarti hanya mencapai target. Jika peran PPID Pelaksana belum optimal, maka efisiensi, kecepatan, atau kualitas pengelolaan informasi publik mungkin masih bisa ditingkatkan, meskipun target kuantitatif sudah tercapai. Ini adalah area untuk perbaikan kualitatif.

3. Kualitas data yang belum optimal. Pada indikator "Persentase OPD yang Mengadakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah dan "Persentase Buku Profil Daerah. Meskipun kedua indikator ini menunjukkan capaian 100% pada target, memiliki data statistik tidak secara otomatis menjamin kualitasnya. Masalah kualitas data yang belum optimal dapat mempengaruhi keakuratan evaluasi pembangunan daerah, meskipun proses pengumpulan datanya sudah dilakukan.
4. Masih adanya ketidakkonsistenan data dan sulit dilakukan integrasi antar sektor. Pada indikator "Persentase Data yang Dapat Berbagi Pakai . Meskipun indikator ini menunjukkan capaian 100% yang berarti data dapat berbagi pakai, masalah "ketidakkonsistenan data" dan "sulit dilakukan integrasi antar sektor" adalah permasalahan kualitatif yang dapat menghambat efektivitas berbagi pakai data tersebut. Data bisa dibagikan, tetapi jika formatnya tidak konsisten atau integrasinya sulit, maka nilai datanya berkurang.
5. Masih rendahnya kesadaran akan pentingnya Keamanan Informasi. Pada indikator "Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah dan "Persentase Sistem Elektronik/Aset Informasi yang Telah Diaudit dengan Risiko Kategori Rendah. Meskipun capaian pada indikator keamanan cukup baik (bahkan melampaui target), rendahnya kesadaran adalah masalah mendasar yang dapat menimbulkan risiko keamanan, terlepas dari sistem dan audit yang ada. Kesadaran adalah faktor manusia yang krusial dalam keamanan informasi.

Berdasarkan tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah terdapat rasio antara realisasi dan anggaran dalam kondisi :

1. Realisasi dan anggaran dalam kondisi baik (di atas 80%)

Hampir seluruh program menunjukkan rasio capaian di atas 80% dan bahkan di atas 90% secara konsisten dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan pengelolaan pendanaan yang sangat baik. Mari kita pilih beberapa contoh tahun dan program :

a. Tahun 2024 (Secara Umum untuk Sebagian Besar Program)

Contoh Program :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rasio capaian 95.11%.
- Program Aplikasi Informatika: Rasio capaian 99.61%.
- Program Informasi dan Komunikasi Publik: Rasio capaian 99.61%.
- Program Penyelenggaraan Statistik Sektor: Rasio capaian 98.59%.
- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi: Rasio capaian 97.17%.

Faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan :

- Perencanaan anggaran yang matang, sehingga tidak ada alokasi yang berlebihan atau terlalu minim.
- Pelaksanaan program yang efisien (sesuai jadwal dan rencana), menghindari penundaan yang bisa menyebabkan sisa anggaran.
- Pengawasan dan evaluasi berkala terhadap penggunaan anggaran, memungkinkan identifikasi dan penyesuaian yang diperlukan.
- Koordinasi yang efektif antara unit-unit pelaksana program dan bagian keuangan, memastikan kelancaran proses pencairan dan pelaporan dana.

2. Realisasi dan anggaran dalam kondisi kurang baik (di bawah 80%)

Berdasarkan tabel yang diberikan, tidak ditemukan program atau tahun dengan rasio realisasi anggaran di bawah 80%. Hampir semua program menunjukkan rasio di atas 90%, dan paling rendah adalah 95.11% di tahun 2024 untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota. Ini menunjukkan kinerja pengelolaan pendanaan yang sangat konsisten dan efektif.

Sehingga potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan perangkat daerah tersebut adalah:

1. Potensi efisiensi dan optimalisasi anggaran lebih lanjut, mengingat rasio realisasi yang sangat tinggi dan konsisten, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki potensi untuk mengidentifikasi area-area di mana efisiensi lebih lanjut dapat dicapai tanpa mengorbankan kualitas layanan. Ini bisa berarti mengalihkan sisa anggaran (jika ada, meskipun kecil) ke program inovatif atau prioritas lainnya, atau melakukan analisis biaya-manfaat yang lebih mendalam untuk setiap pengeluaran.
2. Kebutuhan untuk mempertahankan realisasi anggaran dalam kondisi baik di tengah dinamika perubahan kebijakan, inflasi, atau perubahan prioritas pemerintah daerah. Tantangannya adalah memastikan bahwa faktor-faktor keberhasilan (perencanaan matang, eksekusi efisien, pengawasan) terus dijaga dan ditingkatkan seiring waktu.

d. Kelompok Sasaran Layanan

Sebagaimana tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang menjadi kewenangannya, agar tercapai pelayanan yang berorientasi hasil serta menjaga Kerjasama yang baik dengan stakeholder, mitra serta Kerjasama lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maka diperlukan upaya pemerintah daerah dalam menentukan kelompok sasaran yang akan terdampak dalam pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

Kelompok sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kegiatan yang akan dilaksanakan berupa kerjasama dalam pencapaian kinerja yaitu Mitra Perangkat Daerah dengan Stakeholder dalam kegiatan kedinasan sesuai tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika. Kelompok Masyarakat/ stakeholder yang sudah menjadi mitra Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain :

1. Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Kota Madiun
2. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Madiun
3. Relawan TIK (RTIK) Kota Madiun
4. Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Kota Madiun

5. E-sport Indonesia (ESI) Kota Madiun

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Perangkat Daerah, maka dilaksanakan pengukuran/Survei Kepuasan atas pendapat masyarakat/ stakeholder, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun yang bertujuan antara lain :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menentukan masalah pokok, masalah, dan akar masalah perlu disusun analisis pohon masalah sebagai bagain dari penentuan permasalahan yang riil dihadapi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sebagaimana analisi pohon masalah dapat disimpulkan permasalahan pada dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
 Pembangunan Daerah

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1	Belum optimalnya peran dan fungsi PPID Pelaksana (OPD) dalam menyediakan dan mengelola informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Informasi publik yang disajikan belum lengkap dan mutakhir ➢ Kurang optimalnya OPD dalam penyampaian data/ informasi 	➢ Kurangnya pemahaman OPD terhadap peran PPID Pelaksana
2	Masih kurangnya integrasi dan interoperabilitas antar aplikasi pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Banyak aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri ➢ Data antar aplikasi belum saling terhubung 	➢ Belum adanya arsitektur SPBE yang terintegrasi
3	Kualitas data yang belum optimal	➢ Data sektoral yang tersedia masih terbatas dan tidak seragam	➢ Kurangnya koordinasi antar OPD dalam pengelolaan data
4	Masih rendahnya kesadaran akan pentingnya Keamanan Informasi	➢ Kerentanan terhadap kebocoran atau penyalahgunaan data	➢ Kurangnya literasi keamanan informasi bagi ASN

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		➤ Kepatuhan terhadap standar keamanan informasi masih rendah	

Sebagaimana tabel di atas maka terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan dan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut yaitu :

1. Belum optimalnya peran PPID Pelaksana dalam menyediakan dan mengelola informasi publik
 - a. Informasi publik yang disajikan masih belum lengkap, belum mutakhir, serta penyampaiannya belum optimal.
 Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman OPD terhadap peran PPID Pelaksana dalam mengelola informasi publik.
2. Masih kurangnya integrasi dan interoperabilitas antar aplikasi pemerintah daerah
 - a. Terdapat aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri tanpa saling terhubung.
 Kondisi ini dipengaruhi oleh belum adanya arsitektur SPBE yang terintegrasi sehingga data antar aplikasi sulit dioptimalkan.
3. Kualitas data yang belum optimal
 - a. Data sektoral yang tersedia masih terbatas dan belum seragam.
 Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya koordinasi antar OPD dalam pengelolaan dan penyajian data.
4. Masih rendahnya kesadaran akan pentingnya keamanan informasi
 - a. Terdapat kerentanan terhadap kebocoran atau penyalahgunaan data, serta kepatuhan terhadap standar keamanan informasi masih rendah.
 Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya literasi keamanan informasi bagi ASN.

b. Isu Strategis

Identifikasi hasil reuiu faktor-faktor pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari :

1. Identifikasi hasil reuiu Gambaran pelayanan perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan pelayanan publik yang berhubungan dengan pengelolaan komunikasi, informasi, statistik, dan persandian di daerah. Pelayanan yang diberikan diantaranya :
 - a. Pelayanan Informasi Publik, berupa penyediaan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna menjamin keterbukaan informasi sesuai amanat Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik.
 - b. Pelayanan Infrastruktur TIK, mencakup penyediaan jaringan intra pemerintah daerah, internet bagi perangkat daerah, pusat data, serta pengembangan aplikasi layanan digital terpadu.
 - c. Pelayanan Persandian dan Keamanan Informasi, meliputi pengamanan data dan dokumen elektronik pemerintah daerah melalui mekanisme persandian, sertifikat elektronik, dan sistem keamanan jaringan.
 - d. Pelayanan Statistik Sektoral, yaitu pengelolaan data sektoral perangkat daerah agar sesuai standar, mudah diakses, dan mendukung perumusan kebijakan berbasis data.
 - e. Layanan Pengaduan Masyarakat, melalui kanal SP4N-LAPOR! maupun media komunikasi resmi yang dikelola pemerintah daerah.

Secara umum, pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika sudah mengarah pada penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan integrasi layanan digital, namun masih terdapat permasalahan antara lain keterbatasan SDM TIK yang kompeten, kebutuhan peningkatan infrastruktur teknologi informasi, serta perlunya peningkatan literasi digital masyarakat dan aparatur.

2. Sasaran jangka panjang Nasional Tahun 2025 – 2045

Pada tingkat nasional, faktor perkembangan teknologi digital memberikan pengaruh besar terhadap kualitas pelayanan perangkat daerah. Meskipun perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat, keterbatasan infrastruktur TIK serta rendahnya literasi digital masyarakat dan aparatur masih menjadi kendala dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan merata. Hal ini berimplikasi pada munculnya kesenjangan digital antara daerah yang sudah maju dengan daerah yang infrastruktur teknologinya masih terbatas.

Selain itu, lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) di tingkat nasional berdampak langsung pada keterbatasan perangkat daerah dalam mengembangkan inovasi pelayanan berbasis teknologi. Akibatnya, pelayanan publik masih menghadapi permasalahan seperti lambatnya adopsi teknologi, kurang optimalnya pemanfaatan data, serta rendahnya kualitas layanan digital.

Dengan demikian, perangkat daerah dituntut untuk meningkatkan kapasitas SDM, memperkuat infrastruktur teknologi, serta mendorong literasi digital agar dapat menjawab tantangan perkembangan teknologi di tingkat nasional, sekaligus memastikan pelayanan publik lebih adaptif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Sasaran jangka menengah dari renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Pada tataran regional Provinsi Jawa Timur, faktor peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik menjadi kunci dalam menentukan kualitas pelayanan perangkat daerah. Permasalahan pelayanan sering muncul ketika prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya diimplementasikan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, kapasitas kepemimpinan daerah yang belum merata juga memengaruhi kemampuan perangkat daerah dalam mengambil kebijakan yang responsif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Keterbatasan koordinasi lintas daerah serta masih adanya disparitas kualitas pelayanan antar wilayah semakin memperkuat tantangan yang dihadapi. Hal ini menuntut perangkat daerah untuk memperkuat sinergi regional, meningkatkan kompetensi aparatur, serta mengedepankan integritas dan profesionalitas dalam setiap layanan. Dengan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik, diharapkan permasalahan pelayanan dapat diminimalisir sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.


4. Implikasi Rancangan tata Ruang Wilayah (RTRW) bagi pelayanan Perangkat Daerah

RTRW Kota Madiun memberikan arahan strategis bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyediaan infrastruktur TIK, seperti jaringan serat optik, yang tersebar merata di seluruh kecamatan. Dengan adanya kepastian tata ruang, layanan komunikasi, informasi, statistik, dan persandian dapat dikembangkan secara lebih efektif untuk mendukung implementasi SPBE dan keterbukaan informasi publik.

Selain itu, RTRW juga mendukung program prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika berupa penyediaan internet gratis di tiap kelurahan. Program ini diharapkan mampu memperluas akses digital, meningkatkan literasi masyarakat, serta mengurangi kesenjangan layanan antarwilayah, sehingga masyarakat lebih mudah memanfaatkan layanan publik berbasis elektronik secara merata dan berkelanjutan.

5. Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Pelaksanaan KLHS memiliki implikasi yang signifikan bagi pelayanan perangkat daerah, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui KLHS, perangkat daerah terdorong untuk lebih memperhatikan prinsip keberlanjutan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keadilan dalam setiap perumusan kebijakan maupun pelaksanaan program.



Gambar 2.2
Pohon Kinerja Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

Isu Strategis sesuai lingkungan dinamis Perangkat Daerah sebagai upaya pengembangan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.6
Kesimpulan Isu Strategis

No	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Media center pemerintah daerah, media sosial resmi, website, radio, dan saluran pengaduan masyarakat berbasis teknologi	Belum optimalnya peran dan fungsi PPID Pelaksana (OPD) dalam menyediakan dan mengelola informasi publik	Peningkatan implementasi good governance dalam tata kelola dan pelayanan publik.	Perkembangan Teknologi	Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas;	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik	Penguatan tata kelola informasi publik agar keterbukaan informasi dapat mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat secara efektif.
2	Infrastruktur TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) : jaringan internet, data center, pengembangan aplikasi layanan publik	Masih kurangnya integrasi dan interoperabilitas antar aplikasi pemerintah daerah		Teknologi akan menggantikan sekitar 40% pekerjaan saat ini	Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN)		Tantangan dalam mengintegrasikan sistem dan data lintas OPD secara aman dan andal dalam pengelolaan layanan digital terpadu
3	Sistem satu data Pemerintah daerah dan Penyediaan data statistik sektoral	Kualitas data yang belum optimal					Peningkatan pengelolaan data statistik sektoral
		Masih adanya ketidakkonsistenan data dan sulit dilakukan integrasi antar sektor					

Sebagaimana tabel di atas maka terdapat isu strategis yang dapat mempengaruhi Perangkat Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu dari Kementerian/Lembaga, laporan resmi pemerintah/lembaga luar negeri, laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan Perangkat Daerah.

- Isu strategis yang berpengaruh langsung pada Perangkat Daerah :
 1. Penataan tata kelola informasi publik agar mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat secara efektif, melalui penguatan peran PPID dan pemanfaatan media center, website, radio, serta kanal pengaduan masyarakat berbasis teknologi.
 2. Tantangan dalam mengintegrasikan sistem dan data lintas OPD untuk mendukung penerapan layanan digital terpadu, termasuk peningkatan infrastruktur TIK, data center, dan aplikasi layanan publik yang saling terhubung (interoperabilitas).
 3. Peningkatan pengelolaan data statistik sektoral agar kualitas data lebih baik, konsisten, dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.
 4. Peningkatan pengelolaan keamanan informasi dan jaringan pemerintah daerah, termasuk perlindungan terhadap data elektronik, penggunaan perangkat lunak yang aman, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya keamanan informasi di kalangan aparatur pemerintah.
- Isu strategis yang berpengaruh tidak langsung pada Perangkat Daerah:
 1. Perkembangan teknologi global yang mendorong perubahan cara kerja, interaksi sosial, dan pelayanan publik, serta menuntut pemerintah daerah untuk selalu beradaptasi.
 2. Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) secara nasional, yang berdampak pada keterbatasan kemampuan adaptasi dan pemanfaatan teknologi di daerah.
 3. Prediksi tergantikannya sekitar 40% pekerjaan saat ini oleh teknologi digital dalam skala global, yang akan berimplikasi pada

kebutuhan peningkatan literasi digital masyarakat serta kesiapan SDM aparatur.

4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan daerah yang menjadi tuntutan secara regional, sehingga perangkat daerah harus beradaptasi dengan standar kinerja pemerintahan yang lebih baik.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Dalam mengukur keberhasilan suatu organisasi diperlukan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat terarah. Keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut akan mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Madiun secara menyeluruh.


Tujuan merupakan rumusan umum mengenai hal-hal yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun. Tujuan mengacu pada visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dengan tujuan yang jelas, perangkat daerah memiliki pedoman yang dapat digunakan untuk menentukan arah kegiatan, prioritas program, serta strategi dalam mencapai hasil pembangunan. Selain itu, tujuan juga menjadi dasar dalam menilai sejauh mana konsistensi antara kebijakan perangkat daerah dengan kebijakan pembangunan daerah.

Sasaran adalah penjabaran yang lebih terukur dari tujuan. Sasaran mencerminkan hasil yang ingin dicapai secara lebih spesifik dalam periode perencanaan jangka menengah melalui program dan kegiatan perangkat daerah. Sasaran yang baik harus realistis, terukur, dan dapat dicapai, sehingga menjadi pedoman yang konkret bagi perangkat daerah dalam merumuskan indikator kinerja serta menetapkan target yang hendak dicapai setiap tahunnya.

Untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran, diperlukan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Indikator tersebut berfungsi sebagai instrumen pengukuran keberhasilan perangkat daerah, sekaligus menjadi dasar dalam proses pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Indikator kinerja juga memberikan arah yang pasti dalam menetapkan target tahunan yang selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				1 (2026)	2 (2027)	3 (2028)	4 (2029)	5 (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital		Indeks Pemerintahan Digital	2,5 Nilai	2,6 Nilai	2,7 Nilai	2,8 Nilai	2,9 Nilai
2		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4,7 Nilai	4,74 Nilai	4,78 Nilai	4,8 Nilai	4,84 Nilai
3		Meningkatnya keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan layanan digital yang responsif, mudah diakses, dan mendukung transparansi penyelenggaraan pemerintahan.	Tingkat keterbukaan informasi publik	96.5 Nilai	97 Nilai	97.45 Nilai	97.75 Nilai	98 Nilai
4		Meningkatnya keterpaduan layanan digital pemerintah yang terintegrasi guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Nilai Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	2 Nilai	2,1 Nilai	2,2 Nilai	2,3 Nilai	2,4 Nilai
5		Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar kualitas yang dapat diakses oleh publik	75%	80%	85%	90%	95%
6		Meningkatnya Keamanan Informasi dan Persandian	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	626 Nilai	627 Nilai	628 Nilai	629 Nilai	630 nilai



Gambar 3.1
Konsep Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra

Dari konsep pada gambar di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD menjadi arah utama pembangunan daerah. Visi dan misi kepala daerah dijabarkan dalam bentuk tujuan, yang selanjutnya diturunkan ke dalam sasaran strategis. Setiap sasaran tersebut kemudian dijabarkan lagi menjadi program dan kegiatan yang menghasilkan *outcome* tertentu. Program tersebut merupakan tanggung jawab perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam konteks Renstra Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran yang disusun harus sejalan dengan tujuan dan sasaran RPJMD. Hal ini penting agar setiap perangkat daerah memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Dengan demikian, keterkaitan antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah bersifat hierarkis, di mana dokumen Renstra menjadi turunan langsung dari RPJMD dan memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai kewenangan daerah.

Berdasarkan konsep tersebut, maka keterkaitan dokumen RPJMD dengan dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat disimpulkan sebagaimana tabel berikut :


Tabel 3.2
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dalam mendukung Sasaran RPJMD

No.	Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan publik yang prima dan profesional berbasis Digital	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Meningkatnya keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan layanan digital yang responsif, mudah diakses, dan mendukung transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
			Meningkatnya keterpaduan layanan digital pemerintah yang terintegrasi guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik
			Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral
			Meningkatnya Keamanan Informasi dan Persandian

(catatan : Tujuan dan Sasaran diperoleh dari analisis pohon kinerja)

Tabel 3.3
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dalam mendukung NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
sesuai kewenangan daerah

No.	Norma, Strandar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Permenkominfo No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Meningkatnya keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan layanan digital yang responsif, mudah diakses, dan mendukung transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
2	Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); PermenPANRB No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE		Meningkatnya keterpaduan layanan digital pemerintah yang terintegrasi guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik
3	Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia		Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral
4	Peraturan BSSN No. 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Keamanan Informasi dan Persandian



Gambar 3.2
Cascading Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 3.4
Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya pelayanan publik yang prima dan profesional berbasis Digital	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital		Indeks Pemerintahan Digital	N.A	N.A	2,5 Nilai	2,6 Nilai	2,7 Nilai	2,8 Nilai	2,9 Nilai	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4,64 Nilai	4,64 Nilai	4,7 Nilai	4,74 Nilai	4,78 Nilai	4,8 Nilai	4,84 Nilai	
		Meningkatnya keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan layanan digital yang responsif, mudah diakses, dan mendukung transparansi penyelenggaraan pemerintahan.	Tingkat keterbukaan informasi publik	97 Nilai	96 Nilai	96.5 Nilai	97 Nilai	97.45 Nilai	97.75 Nilai	98 Nilai	
		Meningkatnya keterpaduan layanan digital pemerintah yang terintegrasi guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Nilai Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	N.A	N.A	2 Nilai	2,1 Nilai	2,2 Nilai	2,3 Nilai	2,4 Nilai	
		Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar kualitas yang dapat diakses oleh publik	70%	73%	75%	80%	85%	90%	95%	

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Meningkatnya Keamanan Informasi dan Persandian	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	625 Nilai	625 Nilai	626 Nilai	627 Nilai	628 Nilai	629 Nilai	630 nilai	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Strategi renstra dimaksudkan untuk menentukan tindakan yang komprehensif, melalui upaya dan langkah-langkah Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari optimalisasi sumber daya sampai dengan penentuan program/ kegiatan/ subkegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika perlu mempertimbangkan penahapan pembangunan yang berisikan prioritas pembangunan berdasarkan lokus dan atau kecamatan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan daerah yang akan menjadi prioritas.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dalam periode 2025–2029 disusun secara bertahap dan berkesinambungan. Fokus utama diarahkan pada dua aspek penting, yaitu peningkatan keterbukaan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Pada tahun 2025, arah kebijakan menitikberatkan pada peningkatan infrastruktur teknologi yang menunjang penyediaan informasi publik dan layanan publik digital. Selanjutnya, pada tahun 2026 diarahkan pada pengembangan sistem layanan informasi publik yang terintegrasi serta penyederhanaan aturan dan regulasi dalam pelayanan publik.

Memasuki tahun 2027, kebijakan difokuskan pada peningkatan standar layanan informasi publik di setiap perangkat daerah, sekaligus memperkuat standarisasi dan interoperabilitas sistem informasi pemerintahan. Pada tahun 2028, strategi diarahkan pada peningkatan literasi masyarakat, sosialisasi hak akses informasi publik, serta pengembangan layanan publik berbasis teknologi mobile (*mobile application*).

Di tahun 2029, fokus kebijakan adalah pengembangan inovasi layanan informasi publik berbasis digital, termasuk pembuatan satu data yang terintegrasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam pengelolaan layanan digital. Akhirnya, pada tahun 2030 strategi diarahkan pada monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, serta pengembangan inovasi layanan digital yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 3.5
Penahapan Prioritas Renstra

Strategi	Arah Kebijakan					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Peningkatan Infrastruktur Teknologi penunjang informasi publik	Pengembangan Sistem Layanan Informasi Publik Terintegrasi	Peningkatan Standar Layanan Informasi Publik di Setiap Perangkat Daerah	Peningkatan Literasi dan Sosialisasi Hak Akses Informasi kepada Masyarakat	Pengembangan Inovasi Layanan Informasi Publik Berbasis Digital berupa pembuatan satu data terintegrasi	Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital	Pengembangan Infrastruktur Teknologi penunjang layanan publik digital	Penyederhanaan alur dan regulasi dalam pelayanan publik	Peningkatan Standarisasi dan Interoperabilitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Mobile Application	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dalam Pengelolaan Layanan Digital	Pengembangan Inovasi Layanan Digital yang Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Oleh karenanya, dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika diperlukan strategi yang selaras dengan arah kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta arah kebijakan RPJMD dalam pencapaian target selama kurun waktu periode renstra. Strategi ini tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk memastikan setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan benar-benar terarah, terukur, serta memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

Dengan adanya strategi dan arah kebijakan yang jelas, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dapat berjalan secara sistematis, mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, akuntabel, dan inovatif. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah diakses, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Lebih jauh lagi, arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika juga menjadi landasan dalam memperkuat integritas antar perangkat daerah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta menyiapkan infrastruktur digital yang handal. Dengan demikian, strategi yang disusun tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mampu mengantisipasi tantangan jangka panjang, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang pesat.

Rumusan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.6
Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No.	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	Program, Kegiatan, Subkegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Infrastruktur Teknologi penunjang informasi publik (Tahun 2025)	Memperkuat infrastruktur TIK yang mendukung integrasi layanan. (Tahun 2025)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika <ul style="list-style-type: none"> ○ Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota <ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota • Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet
		Pengembangan Infrastruktur dan Sistem Pendukung Persandian dan keamanan informasi	Program Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi <ul style="list-style-type: none"> ○ Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota <ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota • Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
2	Pengembangan Sistem Layanan Informasi Publik Terintegrasi (Tahun 2026)	Memperkuat infrastruktur TIK yang mendukung integrasi layanan. (Tahun 2026)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika <ul style="list-style-type: none"> ○ Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota <ul style="list-style-type: none"> • Sub Keg Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE

No.	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	Program, Kegiatan, Subkegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
		Penyediaan platform digital yang mudah diakses masyarakat untuk permintaan dan publikasi informasi	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik <ul style="list-style-type: none"> ○ Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota <ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
3	Peningkatan Standar Layanan Informasi Publik di Setiap Perangkat Daerah (Tahun 2027)	Penyediaan platform digital yang mudah diakses masyarakat untuk permintaan dan publikasi informasi (Tahun 2027)	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik <ul style="list-style-type: none"> ○ Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota <ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
4	Peningkatan Literasi dan Sosialisasi Hak Akses Informasi kepada Masyarakat (Tahun 2028)	Penyediaan platform digital yang mudah diakses masyarakat untuk permintaan dan publikasi informasi Tahun 2028)	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik <ul style="list-style-type: none"> ○ Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota <ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
5	Pengembangan Inovasi Layanan Informasi Publik Berbasis Digital berupa pembuatan satu data terintegrasi (Tahun 2029)	Memperkuat infrastruktur TIK yang mendukung integrasi layanan. (Tahun 2029)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika <ul style="list-style-type: none"> ○ Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota <ul style="list-style-type: none"> • Sub Keg Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik <ul style="list-style-type: none"> ○ Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

No.	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	Program, Kegiatan, Subkegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
		Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Validasi dan Publikasi Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral <ul style="list-style-type: none"> ○ Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
6	Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Tahun 2030)	Penyediaan platform digital yang mudah diakses masyarakat untuk permintaan dan publikasi informasi (Tahun 2030)	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik <ul style="list-style-type: none"> ○ Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota <ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

Misi/ Tujuan/ sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral	Pengembangan Sistem Statistik Sektoral Terintegrasi	Peningkatan Kualitas dan Keterpaduan Data Statistik antar-OPD	Peningkatan Kualitas dan Keterpaduan Data Statistik antar-OPD	Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Validasi dan Publikasi Statistik Sektoral	Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Validasi dan Publikasi Statistik Sektoral	Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Validasi dan Publikasi Statistik Sektoral	Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Validasi dan Publikasi Statistik Sektoral
		3. Meningkatkan Keamanan Informasi dan Persandian	Penguatan Fungsi Persandian dalam Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Pengembangan Infrastruktur dan Sistem Pendukung Persandian dan keamanan informasi	Pengembangan Infrastruktur dan Sistem Pendukung Persandian dan keamanan informasi	Pengembangan Infrastruktur dan Sistem Pendukung Persandian dan keamanan informasi	Pengembangan Infrastruktur dan Sistem Pendukung Persandian dan keamanan informasi	Pengembangan Infrastruktur dan Sistem Pendukung Persandian dan keamanan informasi	Pengembangan Infrastruktur dan Sistem Pendukung Persandian dan keamanan informasi


Perumusan strategi dan arah kebijakan telah relevan dan konsisten dengan pernyataan pada RPJMD periode tahun 2025-2029.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
 PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam menunjang tercapainya tujuan dan sasaran, maka perangkat daerah memerlukan program, kegiatan dan subkegiatan yang akan menjadi acuan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja dalam periodenisasi Renstra adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1

Rumusan Program Kegiatan dan Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana gambar di atas maka perumusan dan penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat disajikan pada table berikut

Tabel 4.1
Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya pelayanan publik yang prima dan profesional berbasis Digital	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital				Indeks Pemerintahan Digital		
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Indeks Pelayanan Publik		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan layanan digital yang responsif, mudah diakses, dan mendukung transparansi penyelenggaraan pemerintahan.			Tingkat keterbukaan informasi publik		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah		Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	
				Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	
						Sub Kegiatan Relasi Media	
						Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
						Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	
						Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
						Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
						Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
						Sub Kegiatan Penyusunan Konten	
						Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya keterpaduan layanan digital pemerintah yang terintegrasi guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik			Nilai Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika		Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
				Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kota	Persentase OPD pengguna domain.id	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	
						Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
						Sub Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
						Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
		Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral			Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar kualitas yang dapat diakses oleh publik		
			Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral yang dapat dimanfaatkan lintas sektor.		Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Data Statistik Sektoral yang berkualitas dan dapat diakses lintas sektor	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	Jumlah OPD yang telah mengintegrasikan data dengan Portal Satu Data Daerah	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	
						Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
		Meningkatnya Keamanan Informasi dan Persandian			Indeks Keamanan Informasi (KAMI)		
			Meningkatnya keamanan siber dan sandi dilindungi Pemerintah Daerah		Presentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian	Program Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kota	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
						Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kota
Madiun

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Baseline (2024)	Tahun									
			Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		4,65 Nilai	4,7 Nilai	8.252.817.094,00	4,74 Nilai	8.752.000.000,00	4,78 Nilai	8.792.000.000,00	4,8 Nilai	8.787.000.000,00	4,84 Nilai	8.867.000.000,00
Outcome	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,53 Nilai	84 Nilai	8.252.817.094,00	84,2 Nilai	8.752.000.000,00	84,5 Nilai	8.792.000.000,00	84,7 Nilai	8.787.000.000,00	85 Nilai	8.867.000.000,00
Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Output	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	100%	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	2.000.000,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
Sub Output	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	2.000.000,00	5 Laporan	2.000.000,00	5 Laporan	2.000.000,00	5 Laporan	2.000.000,00	5 Laporan	2.000.000,00

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Baseline (2024)	Tahun										
			Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
Output	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	100%	3.498.179.552,00	100%	3.600.000.000,00	100%	3.610.000.000,00	100%	3.620.000.000,00	100%	3.625.000.000,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
Sub Output	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.498.179.552,00	32 Orang/bulan	3.600.000.000,00	34 Orang/bulan	3.610.000.000,00	34 Orang/bulan	3.620.000.000,00	34 Orang/bulan	3.625.000.000,00	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah													
Output	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	100%	200.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	400.000.000,00	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
Sub Output	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	25 Laporan	200.000.000,00	40 Laporan	400.000.000,00	40 Laporan	400.000.000,00	40 Laporan	400.000.000,00	40 Laporan	400.000.000,00	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
Output	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100%	100%	2.500.000,00	100%	30.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	45.000.000,00	
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Baseline (2024)	Tahun									
			Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Sub Output	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-	1 unit	25.000.000,00	1 unit	25.000.000,00	0 Unit	-	1 unit	25.000.000,00
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
Sub Output	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	2.500.000,00	1 Unit	5.000.000,00	1 Unit	10.000.000,00	1 Unit	20.000.000,00	1 Unit	20.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Output	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah	100%	100%	4.157.235.542,00	100%	4.300.000.000,00	100%	4.300.000.000,00	100%	4.300.000.000,00	100%	4.350.000.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
Sub Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	4.157.235.542,00	1 Laporan	4.300.000.000,00	1 Laporan	4.300.000.000,00	1 Laporan	4.300.000.000,00	1 Laporan	4.350.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Output	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100%	100%	392.902.000,00	100%	420.000.000,00	100%	445.000.000,00	100%	445.000.000,00	100%	445.000.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Baseline (2024)	Tahun									
			Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Sub Output	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	30 Unit	252.216.000,00	30 Unit	275.000.000,00	30 Unit	300.000.000,00	30 Unit	300.000.000,00	30 Unit	300.000.000,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
Sub Output	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	25.000.000,00	3 Unit	25.000.000,00	3 Unit	25.000.000,00	3 Unit	25.000.000,00	3 Unit	25.000.000,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
Sub Output	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	50 Unit	115.686.000,00	50 Unit	120.000.000,00	50 Unit	120.000.000,00	50 Unit	120.000.000,00	50 Unit	120.000.000,00
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik		4,8 Nilai	4,82 Nilai	17.438.616.906,00	4,83 Nilai	18.203.647.471,27	4,84 Nilai	18.506.661.096,55	4,85 Nilai	18.869.200.789,28	4,86 Nilai	19.169.306.430,78
Outcome	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	85%	86%	17.438.616.906,00	88%	18.203.647.471,27	90%	18.506.661.096,55	91%	18.869.200.789,28	93%	19.169.306.430,78
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota												
Output	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	100%	100%	3.153.270.906,00	100%	3.240.257.471,27	100%	3.333.271.096,55	100%	3.445.810.789,28	100%	3.445.916.430,78

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Baseline (2024)	Tahun									
			Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Sub Kegiatan Relasi Media												
Sub Output	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	12 Laporan	1.218.625.000,00	12 Laporan	1.300.000.000,00	12 Laporan	1.300.000.000,00	12 Laporan	1.300.000.000,00	12 Laporan	1.300.000.000,00
Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat												
Sub Output	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	4 Komunitas	4 Komunitas	28.917.572,40		28.917.572,40		28.917.572,40		28.917.572,40		28.917.572,40
Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik												
Sub Output	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	200 Permohonan	200 Permohonan	150.000.000,00	200 Permohonan	150.000.000,00	200 Permohonan	150.000.000,00	200 Permohonan	150.000.000,00	200 Permohonan	150.000.000,00
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik												
Sub Output	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100%	100%	11.037.600,00	100%	11.037.600,00	100%	11.037.600,00	100%	11.037.600,00	100%	11.037.600,00
Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik												
Sub Output	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	10.000.000,00	12 Rekomendasi	10.000.000,00	12 Rekomendasi	10.000.000,00	12 Rekomendasi	10.000.000,00	12 Rekomendasi	10.000.000,00
Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik												

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Baseline (2024)	Tahun										
			Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Kabupaten/Kota													
Output	Persentase OPD pengguna domain.id	100%	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	
Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa													
Sub Output	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	
Kegiatan	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
Output	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	100%	100%	14.085.346.000,00	100%	14.763.390.000,00	100%	14.973.390.000,00	100%	15.223.390.000,00	100%	15.523.390.000,00	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota													
Sub Output	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	882.400.000,00	34 Perangkat Daerah	900.000.000,00	34 Perangkat Daerah	900.000.000,00	34 Perangkat Daerah	950.000.000,00	34 Perangkat Daerah	1.000.000.000,00	
Sub Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE													
Sub Output	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan	2 Aplikasi	2 Aplikasi	238.726.000,00	2 Aplikasi	300.000.000,00	3 Aplikasi	300.000.000,00	3 Aplikasi	300.000.000,00	4 Aplikasi	300.000.000,00	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Baseline (2024)	Tahun										
			Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	pengembangan aplikasi SPBE												
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan													
Sub Output	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	1 Aplikasi	123.850.000,00	1 Aplikasi	123.850.000,00	1 Aplikasi	123.850.000,00	2 Aplikasi	123.850.000,00	2 Aplikasi	123.850.000,00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE													
Sub Output	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	2 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00	2 Laporan	60.000.000,00	2 Laporan	60.000.000,00	2 Laporan	60.000.000,00	2 Laporan	60.000.000,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet													
Sub Output	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	12.490.830.000,00	34 Perangkat Daerah	13.090.000.000,00	34 Perangkat Daerah	13.300.000.000,00	34 Perangkat Daerah	13.500.000.000,00	34 Perangkat Daerah	13.750.000.000,00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas													
Sub Output	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen	1 Dokumen	289.540.000,00	1 Dokumen	289.540.000,00	1 Dokumen	289.540.000,00	1 Dokumen	289.540.000,00	1 Dokumen	289.540.000,00	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Baseline (2024)	Tahun									
			Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		73%	75%	125.000.000,00	78%	155.000.000,00	82,00 %	155.000.000,00	86,00 %	155.000.000,00	90,00 %	155.000.000,00
Outcome	Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Data Statistik Sektoral yang berkualitas dan dapat diakses lintas sektor	100%	100%	125.000.000,00	100%	155.000.000,00	100%	155.000.000,00	100%	155.000.000,00	100%	155.000.000,00
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota												
Output	Jumlah OPD yang telah mengintegrasikan data dengan Portal Satu Data Daerah	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	125.000.000,00	34 Perangkat Daerah	155.000.000,00	34 Perangkat Daerah	155.000.000,00	34 Perangkat Daerah	155.000.000,00	34 Perangkat Daerah	155.000.000,00
Sub Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional												
Sub Output	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	100%	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00
Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral												

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Baseline (2024)	Tahun									
			Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Sub Output	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	100%	100%	55.000.000,00	100%	55.000.000,00	100%	55.000.000,00	100%	55.000.000,00	100%	55.000.000,00
Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar												
Sub Output	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100%	100%	20.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00
Program Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		625 nilai	635 nilai	190.000.000,00	645 nilai	190.000.000,00	655 nilai	190.000.000,00	665 nilai	190.000.000,00	675 nilai	190.000.000,00
Outcome	Persentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian	100%	100%	190.000.000,00	100%	190.000.000,00	100%	190.000.000,00	100%	190.000.000,00	100%	190.000.000,00
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota												
Output	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	100%	100%	190.000.000,00	100%	190.000.000,00	100%	190.000.000,00	100%	190.000.000,00	100%	190.000.000,00
Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik												

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Baseline (2024)	Tahun									
			Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Sub Output	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3 Laporan	3 Laporan	40.000.000,00	3 Laporan	40.000.000,00	3 Laporan	40.000.000,00	3 Laporan	40.000.000,00	3 Laporan	40.000.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah												
Sub Output	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	150.000.000,00	34 Perangkat Daerah	150.000.000,00	34 Perangkat Daerah	150.000.000,00	34 Perangkat Daerah	150.000.000,00	34 Perangkat Daerah	150.000.000,00

Tabel 4.3
Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	Program Prioritas Daerah	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
1	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			➤ Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Astacita Nasional; Tema Stunting
			➤ Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Astacita Nasional
			➤ Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Astacita Nasional
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			➤ Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Astacita Nasional
3	Program Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informas	Meningkatnya keamanan siber dan sandi dilingkungan Pemerintah Daerah	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			➤ Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah	Mandatory Infrastruktur

NO	Program Prioritas Daerah	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
			Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
			➤ Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Mandatory Infrastruktur

4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Menjalankan program, kegiatan serta sub kegiatan Perangkat Daerah guna melakukan optimalisasi pelayanan pemerintahan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Untuk memastikan keberhasilan tersebut, diperlukan tolok ukur yang jelas dan terukur melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).

IKU merupakan instrumen penting yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dengan adanya IKU, pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dapat dipantau, dievaluasi, dan dianalisis secara objektif sehingga memberikan gambaran nyata mengenai tingkat keberhasilan kinerja pemerintah daerah.

Lebih dari itu, IKU juga berfungsi sebagai dasar akuntabilitas kinerja yang menunjukkan komitmen perangkat daerah dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah. Penetapan IKU dilakukan secara terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga indikator yang ditetapkan benar-benar relevan, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Dengan demikian, melalui IKU diharapkan perangkat daerah mampu menunjukkan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta kesejahteraan masyarakat. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel.4.4
 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks Pelayanan Publik	Hasil penilaian yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Perangkat Daerah	Nilai	4,64	4,64	4,7	4,74	4,78	4,8	4,84	Sasaran PD
2	Tingkat keterbukaan informasi publik	Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik sebagai amanat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	97	96	96.5	97	97.45	97.75	98	Sasaran PD
3	Nilai Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Hasil penilaian tingkat integrasi dan pemanfaatan layanan digital antar perangkat daerah maupun antar tingkat pemerintahan untuk mendukung tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik	Nilai	N.A	N.A	2 Nilai	2,1 Nilai	2,2 Nilai	2,3 Nilai	2,4 Nilai	Sasaran PD (salah satu domain indeks Pemerintahan Digital, pengganti indeks SPBE)
4	Nilai Domain Layanan SPBE	Hasil penilaian pengukuran tingkat kematangan penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik.	Nilai		4,5	-	-	-	-	-	Sasaran PD 2025, mulai 2026 indeks SPBE digantikan Indeks Pemerintahan Digital
5	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar kualitas yang dapat	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar kualitas dan dapat diakses oleh publik adalah perbandingan antara jumlah data statistik sektoral yang telah memenuhi standar kualitas (akurat, mutakhir, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan) serta	Persentase	70	73	75	80	85	90	95	Sasaran PD

No.	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	diakses oleh publik	dipublikasikan melalui portal resmi, dengan total data statistik sektoral yang seharusnya tersedia pada periode tertentu									
6	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Hasil penilaian mandiri Indeks Kami, dimana Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi.	Nilai	625	625	626	627	628	629	630	Sasaran PD

4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, serta akuntabel, diperlukan penetapan target kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Target kinerja tersebut menjadi instrumen penting bagi perangkat daerah dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar sejalan dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. Selain itu, target kinerja juga berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa setiap upaya pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) disusun sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah. Melalui IKK, setiap perangkat daerah diharapkan mampu menunjukkan kontribusinya secara konsisten terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. IKK juga menjadi instrumen evaluasi kinerja yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana urusan pemerintahan telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, serta sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan, menyusun program, dan mengalokasikan sumber daya.

Selain sebagai alat ukur, IKK memiliki peran strategis dalam menjaga akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dengan adanya indikator yang terukur, setiap capaian kinerja dapat dipantau, dievaluasi, dan dianalisis sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi kendala maupun tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, perangkat daerah dapat melakukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian strategi secara berkelanjutan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika telah dilakukan pembahasan dan analisis kebutuhan dan memperhatikan isu-isu penting terkait pelayanan Perangkat Daerah. Forum Renstra Perangkat Daerah juga mengakomodir usulan masyarakat melalui Musyawarah Pembangunan bersama stakeholder, usulan Pokok Pikiran DPRD, usulan *Top Down*, serta yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah.

Oleh karena itu Dokumen Renstra Perangkat Daerah ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah, yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika

Demikian rencana strategis perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika disusun sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah setiap tahunnya.